

2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya, sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, peraturan presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini juga didasarkan pada peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan keputusan menteri hukum dan HAM nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM .

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang ini menginformasikan secara rinci upaya-upayayang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dalam rangka mewujudkan good governance.

Penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) didasari pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan pada perjanjian kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, dan realisasi anggaran.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya upaya sehingga terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan tercapainya kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tahun 2022.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.

KEPALA KANTOR IMIGRASI

The image shows a blue circular official stamp of the Class I TPI Kupang Immigration Office. The stamp contains the text "KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG" around the top edge and "KEMENTERIAN KEMAHASISWAAN, KEBUDAYAAN DAN HIMPUNAN ANAK RUPANG" around the bottom edge. In the center of the stamp is a logo featuring three stylized figures. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Darwanto". Below the signature, the name "DARWANTO" is printed in blue capital letters and underlined.

DARWANTO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	v
Bab I Pendahuluan	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
c. Maksud dan Tujuan.....	12
d. Aspek Strategis	12
e. Isu Strategis	12
f. Sistematika Laporan	14
BAB II Perencanaan Kinerja	17
a. Rencana Strategis	17
b. Perjanjian Kinerja	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja	25
a. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
b. Realisasi Anggaran.....	30
c. Capaian Kinerja Anggaran	31
d. Capaian Kinerja Lainnya	34
BAB IV Penutup.....	37
a. Kesimpulan.....	37
b. Saran, Lampiran lampiran	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi.....	1
Tabel 1.2 Distribusi SDM menurut Jabatan.....	10
Tabel 1.3 Distribusi SDM menurut Pendidikan	11
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja	22
Tabel 3.1 Capaian Perjanjian Kinerja	26
Tabel 3.2 Perbandingan Nilai IKM 2021 dan 2022.....	27
Tabel 3.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja IKM	28
Tabel 3.4 Nilai Pengamanan Keimigrasian Tahun 2022.....	28
Tabel 3.5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Pengamanan	29
Tabel 3.6 Perbandingan Indeks Kepuasan Internal	30
Tabel 3.7 Perbandingan Perjanjian Kinerja	31
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran	32
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Anggaran	33
Tabel 3.10 Monitoring dan Evaluasi Smart	33
Tabel 3.11 Perbandingan Smart dan IKPA.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram SDM berdasarkan Jabatan.....	10
Gambar 1.2 Diagram SDM berdasarkan Pendidikan	11
Gambar 3.1 Rumus Pencapaian Target	26
Gambar 3.2 Kinerja Keuangan Tahun 2022	26
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022	27
Gambar 3.4 Capaian IKPA	33
Gambar 3.5 Perbandingan Capaian Smart dan IKPA.....	33
Gambar 3.6 Pelaporan E-Performance	34
Gambar 3.7 Pelaporan E-Monev.....	35

KHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LKjIP, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.


Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dijabarkan pada RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan Sasaran Program Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran program dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana sehingga kinerja Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Berdasarkan Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang sampai dengan 31 Desember 2022 diperoleh data nilai IKPA 96,68% dan nilai SMART 98,19% sedangkan untuk alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 8.808.715.000,- setelah adanya revisi anggaran menjadi Rp 8.844.706.000,- dengan realisasi di akhir tahun sebesar Rp 8.821.937.313,- atau sebesar 99,74% dari total pagu setelah revisi. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dilakukan pada 2 program dengan menggunakan 2 sasaran kegiatan serta untuk pengukurannya menggunakan 3 indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.


Pagu dan Realisasi Anggaran

No	Satuan Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penggunaan Anggaran Tahun 2022		
				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kanim Kupang	2	3	8.844.706.000	8.821.937.313	99,74
Jumlah		2	3	8.844.706.000	8.821.937.313	99,74

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2022



Perbandingan Nilai IKPA dan SMART



Capaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang Tahun 2022 sebagai berikut :

Capaian Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks	3,91	122 %
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks	3,58	114%
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks	3,91	125%
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum				Rp. 2.935.250.000	
Program Dukungan Manajemen				Rp. 5.873.465.000	

Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang bekerja keras menghasilkan pencapaian penting, antara lain: Paspor dan Ijin Tinggal Online.

BAB I

PENDAHULUAN

INFORMASI TENTANG GAMBARAN UMUM KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG

A. LATAR BELAKANG

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Nusa Tenggara Timur. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang menjalankan fungsi dan peran dalam bidang Keimigrasian yang meliputi wilayah 1 kota dan 9 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang hadir untuk menjadi tempat pengawasan terhadap lalu lintas manusia yang keluar dan masuk Negara Indonesia di wilayah kerja Nusa Tenggara Timur. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan dan kegiatan pelaksanaan Program yang dilakukan setiap tahunnya dilaporkan dalam LKJIP kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang

LKJIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Sebagai salah satu instansi dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang berusaha memberikan pelayanan yang inovatif maksimal dan transparan kepada Masyarakat. Eksistensi kantor imigrasi Kelas I TPI Kupang harus dapat memberikan manfaat yang positif dan mempermudah segala urusan masyarakat

Dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi melaksanakan segala kegiatan dalam tahun 2022 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintahan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang. LKJIP ini menjadi bentuk akuntabilitas dari Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Kantor Imigrasi Kelas I Kupang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nusa Tenggara Timur mempunyai peranan penting dan strategis terutama dalam tugas dan fungsinya sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Keimigrasian selain itu juga meliputi; melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Lalu Lintas Keimigrasian, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Status Keimigrasian. Dalam Pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang terbagi atas dua bidang yaitu :

Bidang Fasilitatif:

1. Melakukan Urusan Kepegawaian
2. Melakukan Urusan Keuangan
3. Melakukan Urusan Umum

Bidang Substantif:


1. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian
2. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
3. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
4. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

2. Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang terletak di Kota Kupang yang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kantor Imigrasi Kelas I TPI kupang yang merupakan bagian dari Kementrian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG




Berdasarkan Jabatan sampai dengan periode 31 Desember 2022, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang memiliki 54 orang pegawai terdiri dari 16 orang Pejabat Struktural, 13 orang Jabatan Fungsional Tertentu, dan 25 orang Jabatan Fungsional Umum. Terdapat 1 Jabatan Struktural yang belum terisi yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Tabel 1.2 Distribusi SDM Menurut Jabatan

Uraian	Jumlah
Pejabat Struktural	16 orang
Jabatan Fungsional Tertentu	13 Orang
Pegawai Non Fungsional/Non Struktural	25 Orang
Jumlah	54 Orang

Gambar 1.1 Distribusi SDM Menurut Jabatan




Berdasarkan Strata Pendidikan sampai dengan periode 31 Desember 2022, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 54 orang Pegawai dan 16 orang Tenaga Honoror.

Tabel 1.3 Distribusi SDM Menurut Pendidikan

Uraian	Jumlah
S2	3 Orang
S1/DIV	25 Orang
DIII	3 Orang
SLTA	23 Orang
Jumlah	54 Orang

Gambar 1.2 Distribusi SDM Menurut Pendidikan



3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang menyusun Laporan Kinerja TA. 2022 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang .
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang secara berkelanjutan.

4. ASPEK STRATEGIS

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada dibawah Kantor Wilayah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI diwilayah, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mendukung dan melaksanakan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, penegakan hukum dan pelayanan umum di bidang keimigrasian. Keimigrasian di Indonesia merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam menjaga keamanan negara, Imigrasi memiliki peranan penting dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

5. ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diantaranya :

A. Masalah Internal :

- Kurangnya Pejabat Imigrasi non Struktural sehingga menempatkan tenaga fasilitatif di loket-loket WNI maupun WNA
- Kurangnya staf Fungsional Umum di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, sehingga seorang staf bisa melaksanakan beberapa tugas sekaligus
- Ruang Pelayanan Kantor Imigrasi kelas I TPI Kupang kurang Representatif
- Kurangnya sarana dan Prasarana Pendukung berupa meubelair, Labtop/ PC, kendaraan dinas operasional Kantor.
- Kurangnya Anggaran Khusus dalam Rangka Pelayanan orang Asing.
- Peralatan Penerbitan SPRI dan Asing khususnya computer sudah lama sehingga diperlukan perngadaan baru untuk menunjang pelayanan.
- Ketersediaan ruangan yang kurang dan sebagian ruangan masih sempit sehingga pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal.
- Halaman Kantor yang sangat luas sehingga membutuhkan pembangunan tempat parkir, tempat olahraga dan sarana penunjang layanan
- Kondisi rumah dinas yang sudah tidak layak dihuni karena dimakan usia sehingga perlu perbaikan/ renovasi.
- Bangunan PLB dan Pos Imigrasi perlu di revitalisasi dan normalisasi pembangunan gedung.

B. Masalah Eksternal :

- Kurangnya Anggaran pengawasan sehingga mengurangi kegiatan yang dilakukan ke seluruh wilayah kerja Kanim Kupang
- Sulitnya mengontrol barang milik Negara karena luasnya daerah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang yang tersebar dia Kab Alor, Kab Sumba dan Kab Kupang/ Oepoli
- Kurangnya Pegawai untuk ditempatkan di Pos-pos Imigrasi yang ada di Oepoli, maritaing, rote dan sumba tengah
- Dengan kondisi Covid-19 maka kunjungan ke wilayah kerja semakin berkurang sehingga berdampak padan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait hal pengawasan orang asing.
- Pos-pos Imigrasi yang berada di Oepoli, Maritaing, Rote dan Sumba Tengah Perlu direnovasi sehingga layak untuk ditempati.

Dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut diatas, telah dilakukan

Langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang di bantu oleh Divisi Keimigrasian untuk membuat perencanaan biaya/ anggaran untuk normalisasi pembangunan PLB dan Pos Imigrasi serta telah mengusulkan penambahan pegawai demi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah melakukan pengusulan nama-nama pegawai untuk mengikuti Diklat mengenai tugas pokok dan fungsi baik fasilitatif maupun substantif pada aplikasi Sistem Informasi Pelatihan Badiklat (SILABA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 namun hingga saat ini belum ada pemanggilan peserta untuk mengikuti kegiatan Diklat tersebut.

6. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang Tahun 2022 berpedoman pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, **Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** yaitu sebagai berikut:

- KATA PENGANTAR** : Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.
- RINGKASAN EKSEKUTIF** : Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.
- BAB I** : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang : Sub bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi.
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi : Sub bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.
- C. Maksud dan Tujuan : Sub bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.
- D. Aspek Strategis : Sub bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- E. Isu Strategis : Sub bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja.
- F. Sistematika Laporan : Sub bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.
- BAB II** : **PERENCANAAN KINERJA**
- A. Rencana Strategis : Sub bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.
- B. Perjanjian Kinerja : Sub bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
- BAB III** : **AKUNTABILITAS KINERJA**
- A. Capaian Kinerja Organisasi : Sub bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan organisasi dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut.
- B. Realisasi Anggaran : Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
- C. Capaian Kinerja Anggaran : Sub bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kerjapada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%.
- D. Capaian Kinerja Lainnya : Sub bab ini menjelaskan EPerfomance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, e-Monev BAPPENAS dan Kegiatan Prioritas Nasional.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan : Sub bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.
- B. Saran : Sub bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran-lampiran :

- Perjanjian kinerja tahun berjalan
- Perjanjian kinerja tahun yang akan datang Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

INFORMASI TENTANG RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG TAHUN 2022

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi.

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang 2020-2024 menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting keimigrasian meliputi penjabaran renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dukungan pelaksanaan visi misi di bidang keimigrasian, persepsi masyarakat tentang imigrasi, analisa potensi dan permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dilengkapi usulan kegiatan strategis masing-masing direktorat serta kerangka kelembagaan dan pendanaannya.

Dengan telah terselesaikannya dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang periode Tahun 2020-2024, diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam Melaksanakan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang senantiasa memperhatikan pedoman dan Nilai-nilai yang selalu melekat tertuang dalam beberapa hal berikut :

1. Pernyataan Visi

Visi dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang selaras dengan visi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu: **"MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM"**

2. Pernyataan Misi

Sebagai Upaya mewujudkan Visi yang telah diusung, kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang juga mengusung misi yang dihayati dan selalu ingin dicapai dalam menjalankan fungsi pelayanan. Misi- misi tersebut adalah :

- Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas
- Mendukung penegakan hukum dibidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian
- Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.
- Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 sesuai misi adalah sebagai berikut:

- A. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- B. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
- C. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan

dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;

- D. Terlindunginya hak asasi manusia;
- E. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- F. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara;
- G. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Tata Nilai

Sebagai penjabaran dari tata nilai "PASTI", memiliki tujuan yakni:

- A. Senantiasa Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- B. Mengutamakan kejujuran dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai bentuk dukungan dalam menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- C. Menjunjung tinggi integritas dan kehormatan sebagai aparatur negara dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, martabat dan terpercaya.
- D. Membangun karakter bangsa dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, inovatif dan berkepribadian.
- E. Menciptakan semangat Bhineka Tunggal Ika dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta senantiasa berdikari dan bergotong royong guna menguatkan nilai-nilai persatuan Indonesia.

5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu pembangunan hukum sesuai

dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline. Sasaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang yaitu :

- A. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang terukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian berupa penerbitan SPRI bagi WNI dan pemberian Izin Tinggal Keimigrasian bagi WNA;
- B. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang terukur melalui Survey Indeks Kepuasan Internal;
- C. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian berupa pengawasan mandiri, pengawasan gabungan maupun intelijen keimigrasian.

6. Strategi Pencapaian Kinerja

Strategi yang diterapkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang untuk mencapai sasaran program Keimigrasian adalah sebagai berikut :

A. Program pelayanan dan penegakan hukum

Adapun strateginya, peningkatan kualitas penindakan hukum Keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum Keimigrasian yang telah terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip pendetensian, pengisolasian, pemulangan dan pengusiran/deportasi.

B. Program dukungan manajemen

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana.

2. PERJANJIAN KINERJA

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dengan Perjanjian Kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RKA-KL yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target kinerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik (specific);
2. Dapat terukur (measurable);
3. Dapat tercapai (attainable);
4. Berjangka waktu tertentu (time bound);
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

Aparatur;

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sesuai Perencanaan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tersebut diatas, disusunlah Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian		
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.935.250.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.935.250.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.873.465.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.873.465.000

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja pada tanggal 10 Januari 2022. (Data terlampir)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

INFORMASI TENTANG CAPAIAN KINERJA ORGANISASI, REALISASI ANGGARAN, CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA LAINNYA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG TAHUN 2022

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya;
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik;

3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2022 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan indikator kinerja outcome. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan rumus, yaitu :

Gambar 3.1 Rumus Pencapaian Target

Realisasi Target	x	100%	=	Persentase Pencapaian Target
-----------------------------	----------	-------------	----------	---

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang melaksanakan dua program kegiatan yaitu :

- Program Pelayanan dan Penegakan Hukum
- Program Dukungan Manajemen

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang melaksanakan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dengan anggaran Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Rp. 2.935.250.000 dan Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Imigrasi Rp. 5.873.465.000 total anggaran yang berhasil terserap dari 2 (dua) Program Kegiatan sebesar 99,74 %.

Tabel 3.1 Capaian Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks	3,91	122 %

		4. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks	3,58	114%
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks	3,91	125%
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum				Rp. 2.935.250.000	
Program Dukungan Manajemen				Rp. 5.873.465.000	

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah;
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah;

Bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah diperoleh dengan cara menghitung rata-rata hasil survei IKM Satuan kerja Imigrasi pada aplikasi Survey Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2022. Berikut adalah hasil survey IKM tahun 2021 dan 2022.

Table 3.2 Perbandingan Nilai Indeks IKM Layanan Keimigrasian Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	SATKER	2021		2022	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
1	Kantor Imigrasi Kupang	3,86	346	3,91	466

Target dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah tercapai.

Gambar 3.2 Rumus Pencapaian Target

Realisasi Target	x	100%	=	Persentase Pencapaian Target
-------------------------	---	------	---	-------------------------------------

Untuk tahun 2022 target nilai indeks realisasi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 akan tetapi pada tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tetap bisa mencapai target sebesar 3,20 dengan capaian 3,91

Sedangkan untuk tahun 2020 tidak bias dimasukan kedalam perbandingan karna perbedaan Perjanjian Kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021 dan 2022.

Table 3.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2021 dan 2022

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,20	3,92	3,91	124%	122%

b. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Satuan Kerja diperoleh dari hasil survei yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui e-Form mulai dari tanggal 14 November hingga 25 Desember 2022.

Table 3.4 Nilai Pengamanan Keimigrasian Tahun 2022

NO	SATKER	2022	
		NILAI	RESPONDEN
1.	KANTOR IMIGRASI KUPANG	3,58	28

Target dari Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah tercapai.

Gambar 3.3 Rumus Pencapaian Target

$$\frac{\text{Realisasi Target}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

Untuk tahun 2022 target nilai indeks realisasi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 akan tetapi pada tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tetap bisa mencapai target sebesar 3,58 dengan capaian 122% Sedangkan untuk tahun 2020 tidak bias dimasukan kedalam perbandingan karna perbedaan Perjanjian Kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021 dan 2022.

Table 3.5 Perbandingan Perjanjian Kinerja Indeks
Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2021 dan 2022

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	3,11	3,58	100%	122%

2. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah;

a. Indeks Kepuasan Internal Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

Bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Nilai Indeks Kepuasan Internal (IKI) diperoleh dengan cara menghitung rata-rata hasil survei Integritas Internal Organisasi pada aplikasi Survei Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2022 dari seluruh satuan kerja pada aplikasi Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2022.

Table 3.6 Perbandingan Indeks Kepuasan Internal Dukungan Teknis lainnya di Wilayah Tahun 2021 dan 2022

N O	SATKER	2021		2022	
		NILAI	RESPON DEN	NILAI	RESPON DEN
1	Kantor Imigrasi Kupang	3,76	569	3,91	672

Target dari Indeks Kepuasan Internal Dukunagn Teknis lainnya di Wilayah telah tercapai.

Untuk tahun 2022 target nilai indeks realisasi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 akan tetapi pada tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tetap bisa mencapai target sebesar 3,91 dengan capaian 125% Sedangkan untuk tahun 2020 tidak bias dimasukkan kedalam perbandingan karna perbedaan Perjanjian Kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021 dan 2022.

Table 3.7 Perbandingan Perjanjian Kinerja Indeks Kepuasan Internal Dukungan Teknis lainnya Tahun 2021 dan 2022

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,12	3,76	3,91	120%	125%

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tahun 2022 dibiayai dari dana APBN sebesar Rp 8,844,706,000. Berdasarkan data OM -SPAN realisasi anggaran Tahun 2022 adalah Rp. 8,821,937,313 atau 99,74% dari total pagu dengan rincian sebagaiberikut:

Table 3.8 Realisasi Anggaran

NO	SATUAN KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2022		
				PAGU	REAL	%
1.	KANTOR IMIGRASI KUPANG	2	3	8.844.706.000	8.821.937.313	99,74

Gambar 3.2 KINERJA KEUANGAN TAHUN 2022





Table 3.9 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020,2021 dan 2022

Kinerja Keuangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Pagu	8,512,493,000	9,030,058,000	8.844.706.000
Realisasi	6,474,884,782	7,618,736,200	8.821.937.313
Capaian	76,06	84,37%	99,74%

Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020,2021 dan 2022



C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Anggaran dihasilkan dari 2 variabel yaitu nilai kerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%. Berikut nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dan capaian IKPA pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tahun 2022:

1. Nilai Kinerja Pada Aplikasi Smart DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis website Kementerian Keuangan yaitu aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id/> . Penilaian dilakukan dengan melihat 4 variabel yaitu :

- a. Capaian keluaran bobot 43,5%
- b. Penyerapan Anggaran bobot 28,6%
- c. Efisiensi bobot 18,2%

- d. Konsistensi penyerpan anggaran terhadap perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir) bobot 9,7%

Sementara untuk waktu pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut:

- Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya;
- Semester, batas waktu pada bulan Juli;
- Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berikut adalah hasil monitoring dan evaluasi pengisian Aplikasi SMART DJA Tahun 2022 Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang :

Table 3.10 Monitoring dan Evaluasi Pengisian Aplikasi SMART DJA Tahun 2022

SATKER	MONEV APLIKASI SMART TAHUN 2022		
	NILAI SMART	EFISIENS I	NILAI EFISIENS I
KANTOR IMIGRASI KUPANG	98,19	20	100

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembagadari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, epektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Komponen penilaian IKPA yaitu :

- Revisi DIPA bobot 10%
- Deviasi dalam III DIPA bobot 10%
- Data kontrak bobot 10%
- Penyelesaian Tagihan bobot 10%
- Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
- Dispensasi SPM bobot 10%
- Penyerapan Anggaran bobot 10%
- Capaian output bobot 25%

Capaian IKPA di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang pada Triwulan IV 2022 sebesar 96,68% atau lebih dari target sebesar 95. Dari hasil evaluasi terdapat indikator yang tidak mencapai 100% yaitu : Deviasi Halaman III DIPA 87,55%, Penyerapan Anggaran 93,10%, Belanja Kontraktual 93,57%, Pengelolaan UP TUP 99,51%. Berikut adalah data capaian IKPA Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang :


Gambar 3.4 Capaian IKPA

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PENCAPAIAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PERSELESAIAN TAGIHAN	PERGELOLAAN UP DAN TUP	DISFENGLASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	029	013	498231	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG	Nilai	100,00	87,55	93,10	93,57	100,00	99,51	100,00	100,00	96,68	100%	96,68
					Bobot	10	10	20	10	10	10	3	25			
					Nilai Akhir	10,00	8,76	18,62	9,36	10,00	9,95	3,00	25,00			
					Nilai Aspek		93,78			97,24			100,00			

Table 3.11 Perbandingan capaian aplikasi SMART DJA dan IKPA Tahun 2020,2021 dan 2022

SATKER	NILAI SMART DJA			NILAI IKPA		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KANTOR IMIGRASI KUPANG	96,85	98,17	98,19	78,85	92,88	96,68

Gambar 3.5 Perbandingan capaian SMART DJA dan IKPA



Jika dilihat dari data perbandingan diatas dari tahun 2020, 2021 dan 2022 capaian nilai SMART DJA dan IKPA selalu mengalami kenaikan ini menunjukkan bahwa capaian kinerja anggaran dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mengalami peningkatan setiap tahun. Pencapaian Smart dan IKPA Tahun 2022 masing-masing adalah 98,19% dan 96,68%. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Aplikasi SMART DJA dan IKPA secara berkala diharapkan dapat meningkatkan

1. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada Aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id/> . Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 06 sampai dengan 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 sampai 15 Januari tahun berikutnya.

Table 3.12 Capaian Target Kinerja

NO	TARGET KINERJA	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan Terselenggaranya Pengusulan Cekal yang cepat , tepat dan berbasis IT	100	Data Dukung Lengkap
2	Penegakan hukum berbasis SOPAP dan Regulasi	100	Data Dukung Lengkap
3	Implementasi Mobile Paspor	100	Data Dukung Lengkap

2. E-Monev BAPPENAS

e-Monev Bappenas adalah Aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-KL Kementerian Lembaga). Aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga).

Gambar 3.7 Pelaporan E-Monev



3. Kegiatan Prioritas Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 ditetapkan 7 Prioritas Nasional sebagai berikut :

- A. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- B. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- C. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berjaya saing;
- D. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- E. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- F. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- G. Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik.

BAB IV PENUTUP

INFORMASI TENTANG KESIMPULAN DAN SARAN DARI LKjIP KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG TAHUN 2022

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (public accountability). LKjIP ini telah disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang tahun 2022.

B. SARAN, LAMPIRAN

Sebagai upaya untuk mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan – tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang maka perlu dilakukan penyempurnaan dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja antara lain pengintegrasian antara pengelolaan kinerja organisasi dan individu.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Darwanto
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Marciana Dominika Jone
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 10 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara
Timur

Marciana Dominika Jone
NIP. 19641126 199103 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang

Darwanto
NIP. 19650706 199103 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.935.250.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.935.250.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.873.465.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.873.465.000


Kupang, 10 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur



Marciana Dominika Jone
NIP. 19641126 199103 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang



Darwanto
NIP. 19650706 199103 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Darwanto
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 10 Januari 2022

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang

Darwanto
NIP. 19650706 199103 1 001